

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-undang RI No. 36, 2009). Fasilitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan agar tercapai pelayanan yang semaksimal mungkin terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan adalah Rumah Sakit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan yang diselenggarakan di rumah sakit meliputi pelayanan medis, penunjang pencegahan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pelatihan serta pengembangan di bidang kesehatan. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu dari upaya pelayanan kesehatan dalam melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi social (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, maka Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan (Menteri Kesehatan RI, 2016).

Dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan kefarmasian, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Apoteker harus mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen risiko. Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Apoteker diharapkan meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik. Strategi optimalisasi harus ditegakkan dengan cara memanfaatkan Sistem Informasi Rumah Sakit secara maksimal pada fungsi manajemen kefarmasian, sehingga diharapkan dengan model ini akan terjadi efisiensi tenaga dan waktu. Efisiensi yang diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan farmasi klinik secara intensif.

Instalasi farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan salah satu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. IFRS merupakan suatu organisasi pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan produk yaitu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan jasa yaitu farmasi klinik (PIO, Konseling, MESO, Monitoring Terapi Obat, Reaksi Merugikan Obat) bagi pasien atau keluarga pasien. IFRS adalah fasilitas pelayanan penunjang medis, di bawah pimpinan seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/ sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, serta pelayanan farmasi klinis (Rusli, 2016).

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker, maka calon Apoteker wajib melakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit. Namun, dimasa pandemi covid 19 ini agar mahasiswa dapat memahami peran dan fungsi Apoteker di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian, fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya membantu mahasiswa dengan menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Rumah Sakit yang dilaksanakan secara *online*. Pelaksanaan PKPA secara *online* dilaksanakan pada tanggal 22 Februari – 1 April 2021. Meskipun PKPA dilaksanakan secara *online*, diharapkan calon Apoteker bisa mendapatkan tujuan dan manfaat yang sama dengan pelaksanaan PKPA secara *offline*.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.